

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Pemegakan Hukum

##### 1. Pengertian Penegakan Hukum

Hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia. Agar kepentingan tersebut terlindungi, hukum perlu dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berjalan dengan lancar dan damai, namun juga bisa terjadi akibat pelanggaran hukum. Dalam situasi ini, hukum yang dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum, hukum menjadi kenyataan yang dapat dirasakan.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>1</sup> Dalam bukunya, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penegakan hukum bukan sekadar pelaksanaan aturan yang tertulis, tetapi juga sebuah proses yang menyesuaikan nilai-nilai hukum dengan kondisi sosial masyarakat. Ia menekankan bahwa hukum harus selaras dengan norma dan pandangan hidup yang berkembang agar dapat diterima dan ditaati oleh masyarakat. Tujuan akhirnya adalah

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, 2007, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

menciptakan ketertiban dan menjaga keseimbangan dalam kehidupan sosial. Buku ini memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana hukum tidak bisa berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal seperti budaya hukum, peran aparat, serta dukungan masyarakat dalam implementasinya.

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemaanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan upaya rasional dalam mengatasi kejahatan dengan tetap mengedepankan rasa keadilan serta efektivitas. Sebagai instrumen dalam menangani tindak kriminal, penegakan hukum mencakup berbagai reaksi terhadap pelaku kejahatan, baik melalui sanksi pidana maupun pendekatan non-pidana yang dapat saling terintegrasi. Dalam proses ini, pemanfaatan sarana pidana

menandakan pelaksanaan politik hukum pidana, yang melibatkan seleksi kebijakan guna menghasilkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat, baik untuk masa kini maupun masa depan.<sup>2</sup> Tulisan ini membahas penegakan hukum sebagai pendekatan rasional dalam mengatasi kejahatan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara keadilan dan efektivitas. Selain sanksi pidana, terdapat pendekatan non-pidana yang dapat saling melengkapi untuk menciptakan sistem hukum yang lebih komprehensif. Penegakan hukum juga berkaitan erat dengan politik hukum pidana, yang berfungsi sebagai mekanisme seleksi kebijakan guna menghasilkan regulasi yang sesuai dengan dinamika masyarakat. Dengan perspektif ini, sumber ini menjadi relevan dalam memahami bagaimana hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat represif tetapi juga sebagai instrumen preventif dalam mengelola ketertiban sosial.

## **2. Konsep Penegakan Hukum**

Dalam era modernisasi dan globalisasi saat ini, penegakan hukum berperan penting dalam menjamin kepastian hukum, ketertiban, serta perlindungan hukum. Namun, hal tersebut hanya dapat tercapai jika seluruh aspek kehidupan hukum tetap berjalan selaras, seimbang, dan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat yang beradab. Proses penegakan hukum tidak hanya melibatkan aparat penegak

---

<sup>2</sup> Barda Nawawi Arief, 2002, Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 109

hukum, tetapi juga masyarakat sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang bertujuan menciptakan keadilan dan ketertiban. Penegakan hukum dapat dipahami dalam tiga konsep utama, yaitu:

1. Konsep Penegakan Hukum Secara Total (*Total Enforcement Concept*)

Konsep ini menghendaki agar seluruh nilai yang mendasari norma hukum dapat diterapkan tanpa pengecualian dalam setiap aspek kehidupan masyarakat.

2. Konsep Penegakan Hukum Secara Penuh (*Full Enforcement Concept*)

Dalam konsep ini disadari bahwa penerapan hukum secara total perlu dibatasi oleh hukum acara dan berbagai pertimbangan lain demi melindungi hak serta kepentingan individu.

3. Konsep Penegakan Hukum Aktual (*Actual Enforcement Concept*)

Konsep ini muncul sebagai bentuk penyesuaian terhadap realitas, di mana penegakan hukum tidak selalu dapat dilakukan secara menyeluruh karena adanya keterbatasan tertentu. Oleh karena itu, aparat hukum diberikan diskresi dalam menerapkan aturan guna memastikan efektivitas pelaksanaannya.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Siswanto Sunarso, 2012, *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, hlm. 88.

### 3. Fungsi Penegakan Hukum

Sebagai negara hukum, Indonesia mewajibkan setiap tindakan yang dilakukan oleh masyarakat untuk senantiasa berlandaskan pada peraturan yang berlaku. Hukum memiliki fungsi utama sebagai instrumen perlindungan bagi kepentingan manusia. Oleh karena itu, dalam proses penegakannya, perlu diperhatikan aspek kepastian, manfaat, serta keadilan agar hukum dapat berfungsi secara optimal. Penegakan hukum memainkan peran krusial dalam menjaga ketertiban sosial serta menciptakan kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Selain itu, hukum yang ditegakkan secara adil dan efektif juga berkontribusi dalam mewujudkan keadilan sosial yang menjadi cita-cita dalam sistem hukum di Indonesia.

Hukum diciptakan dengan tujuan untuk memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan dalam sistem hukum. Apabila suatu subjek hukum tidak memenuhi kewajibannya atau melanggar hak hukum pihak lain, maka subjek tersebut akan dimintai pertanggungjawaban dan diwajibkan untuk mengganti atau mengembalikan hak yang telah dilanggar.

Subjek hukum mencakup individu, badan hukum, serta pemerintah sebagai entitas yang memiliki hak dan kewajiban dalam sistem hukum. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, hukum memiliki tiga fungsi utama, yaitu:<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Yulies Tina Masriani, 2004, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.13

- a. Fungsi hukum untuk menertibkan dan mengatur masyarakat, karena sifat dan watak dari hukum itu sendiri yang telah memberikan pedoman maupun petunjuk mengenai perilaku di masyarakat. Melalui norma-normanya telah memperlihatkan mana yang baik maupun yang buruk.
- b. Fungsi hukum untuk memberikan saran sebagai bentuk dalam mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Sifat dan watak mengenai hukum salah satunya adalah daya mengikat untuk fisik maupun psikologi.
- c. Fungsi hukum untuk sarana penggerak pembangunan, salah satunya karena hukum mengikat dan memaksa. Untuk mendorong masyarakat lebih maju lagi, hukum dapat dimanfaatkan sebagai sarana dalam melakukan penggerakan pembangunan.

#### **4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :<sup>5</sup>

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto. 2004, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima. Jakarta : Raja Grafindo Persada hal 42

yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyesuaian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

## 2. Faktor Penegak Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

## 3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan

computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

#### 4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

#### 5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok

tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

### **1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Kekerasan merupakan segala bentuk tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik dengan maupun tanpa menggunakan alat atau sarana, yang ditujukan pada fisik maupun psikis seseorang. Tindakan ini berpotensi menimbulkan ancaman terhadap keselamatan jiwa, menyebabkan cedera fisik, atau bahkan menghilangkan kebebasan individu.

Menurut Hasan, kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu bentuk tindak kejahatan yang terjadi dalam lingkungan keluarga, di mana tindakan kekerasan tersebut dapat dilakukan oleh suami terhadap istri ataupun sebaliknya, yaitu oleh istri terhadap suami.<sup>6</sup> Buku ini membahas berbagai aspek hukum keluarga, termasuk aturan-aturan yang mengatur hubungan dalam keluarga serta hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga. Salah satu poin utama yang diangkat adalah bagaimana hukum keluarga memberikan perlindungan terhadap individu dalam lingkup rumah tangga, termasuk dalam konteks penyelesaian sengketa dan perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga. Melalui pendekatan hukum positif, buku ini menjelaskan dasar-dasar hukum keluarga di Indonesia serta relevansinya dengan dinamika

---

<sup>6</sup> Mustofa Hasan. 2011. Pengantar Hukum Keluarga. Pustaka Setia. Bandung. Hal. 63.

sosial yang berkembang. Buku ini menjadi referensi penting bagi mahasiswa, akademisi, maupun praktisi hukum yang ingin memahami lebih dalam mengenai hukum keluarga di Indonesia.

Siroj juga berpendapat bahwa kekerasan dalam rumah tangga mencakup segala bentuk tindakan terhadap seseorang, khususnya perempuan, yang menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan, baik secara fisik, seksual, maupun psikologis. Selain itu, kekerasan ini juga dapat berupa penelantaran dalam rumah tangga, ancaman untuk melakukan tindakan kekerasan, pemaksaan, atau perampasan kebebasan secara melawan hukum dalam lingkup keluarga.<sup>7</sup> Dalam jurnal ini, Malthuf Siroj membahas kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan pendekatan dari dua perspektif, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dan hukum Islam. Kajian ini menjelaskan bahwa KDRT tidak hanya meliputi kekerasan fisik, tetapi juga mencakup kekerasan psikologis, seksual, dan ekonomi, yang dapat berdampak pada kesejahteraan korban, terutama perempuan. Selain itu, dalam hukum Islam, tindakan kekerasan dalam rumah tangga juga bertentangan dengan prinsip keadilan dan kasih sayang yang menjadi dasar dalam kehidupan berkeluarga. Jurnal ini memberikan wawasan yang komprehensif mengenai bagaimana hukum

---

<sup>7</sup> Malthuf Siroj. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Hukum Islam. Jurnal Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam. 2020. Vol. 4. No. 2

positif dan hukum Islam mengatur serta memberikan perlindungan terhadap korban KDRT.

Menurut Soctandyo, kekerasan dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang yang memiliki posisi lebih kuat (atau merasa memiliki kekuatan) terhadap individu atau kelompok yang lebih lemah. Tindakan ini memanfaatkan keunggulan fisik maupun nonfisik dengan sengaja untuk menimbulkan penderitaan pada pihak yang menjadi sasaran kekerasan.<sup>8</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi :

“Kekerasan dalam rumah tangga mencakup berbagai tindakan yang dapat menyebabkan penderitaan bagi seseorang, terutama perempuan, baik secara fisik, mental, maupun seksual. Selain itu, bentuk kekerasan ini juga mencakup tindakan pengabaian dalam keluarga, ancaman kekerasan, pemaksaan, hingga pembatasan kebebasan secara tidak sah dalam lingkup rumah tangga.”

Yang termasuk dalam lingkup keluarga menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang terdapat pada pasal 2 adalah :

- a. Suami, istri, dan anak.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri, dan anak, karena hubungan darah perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga.

---

<sup>8</sup> Hardi, Sofia, Wilaela, Bakhtiar, Nurhasanah, H. (2010). Perempuan dan anak Dalam Lingkaran KDRT. In A. Djangkana (Ed), 2010: Vol. (5)2 (Issie2)

- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Selain itu, kekerasan dalam rumah tangga sering dianggap sebagai masalah pribadi atau ranah privat keluarga. Pandangan ini justru membuat penyelesaian kasus kekerasan semakin sulit dilakukan. Kekerasan dalam rumah tangga (Domestic Violence) kerap disebut sebagai kejahatan tersembunyi (hidden crime), karena baik korban maupun pelaku cenderung berupaya menyembunyikan kejadian tersebut dari lingkungan sekitar atau masyarakat luas.<sup>9</sup>

## **2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Kekerasan adalah tindakan yang cenderung bersifat fisik dan dapat menyebabkan cedera, cacat, rasa sakit, atau penderitaan pada orang lain. Tindakan ini umumnya dilakukan dengan paksaan, tanpa persetujuan, atau bertentangan dengan keinginan pihak yang menjadi korban. Menurut Mayasari, kekerasan dalam rumah tangga dapat berbentuk tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau cedera pada korban.<sup>10</sup> Sedangkan menurut Mansour Fakih, kekerasan adalah tindakan yang menyerang atau mengganggu keutuhan fisik maupun kondisi mental dan psikologis seseorang. Dalam pandangannya, kekerasan dapat terjadi baik secara fisik maupun psikis, namun lebih

---

<sup>9</sup> Moerti Hadiati Soeroso. 2010. Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologis. Sinar Grafika. Jakarta. Hal. 1.

<sup>10</sup> Dian Ety Mayasari. 2013. Tinjauan Yuridis Adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Untuk melakukan Perceraian. Jurnal Mimbar Hukum. V ol. 25. No. 3. Hal. 4

menitikberatkan pada bentuk serangan fisik yang dapat menyebabkan cedera, kecacatan, atau gangguan pada bagian tubuh tertentu.<sup>11</sup>

Pasal 5 dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menjelaskan bahwa kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga meliputi beberapa bentuk tindakan sebagai berikut:<sup>12</sup>

a. Kekerasan Fisik

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kekerasan fisik adalah tindakan yang menyebabkan rasa sakit, cedera, luka berat, atau penyakit pada korban. Kekerasan ini dapat berupa perbuatan yang mengakibatkan luka fisik, cacat, atau bahkan kematian.

b. Kekerasan Psikologis atau Psikis

Pasal 7 dalam undang-undang yang sama menjelaskan bahwa kekerasan psikis merupakan tindakan yang menyebabkan ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, serta trauma berat pada korban. Kekerasan psikis sering kali sulit dibuktikan dan tidak mudah dikenali oleh orang lain, termasuk aparat hukum. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang PKDRT disediakan mekanisme visum oleh ahli untuk membuktikan adanya kekerasan psikis. Beberapa bentuk kekerasan psikis mencakup

---

<sup>11</sup> Mansour Fakih, *op.cit.*, hal.17.

<sup>12</sup> Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

ancaman, intimidasi, penghinaan, pemaksaan kehendak, serta tindakan menjauhkan pasangan dari lingkungan sosialnya.

c. Kekerasan Seksual

Dalam Pasal 8 Undang-Undang PKDRT, kekerasan seksual didefinisikan sebagai pemaksaan hubungan seksual terhadap seseorang yang berada dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan ini juga mencakup pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan tertentu.

d. Penelantaran Rumah Tangga

Undang-undang melarang seseorang menelantarkan anggota keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Menurut hukum yang berlaku, setiap individu yang memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah, perawatan, atau pemeliharaan harus memenuhi tanggung jawab tersebut. Penelantaran juga dapat berbentuk pembatasan atau pelarangan bagi pasangan untuk bekerja di luar rumah, sehingga korban menjadi bergantung secara ekonomi pada pelaku.

## C. Tinjauan Umum Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah

### 1. Pengertian Anak

Menurut pandangan masyarakat awam mengenai pengertian anak, pada umumnya anak dianggap sebagai individu yang dilahirkan oleh ibu sebagai hasil perkawinan antara perempuan dan laki-laki, yang nantinya akan menjadi penerus generasi berikutnya. Penjelasan lain

dalam masyarakat mengenai istilah anak adalah seseorang yang belum matang secara fisik maupun mental, memiliki tubuh yang lebih kecil, serta tingkah laku dan pola pikir yang berbeda dengan orang dewasa.

Anak adalah generasi penerus bangsa yang berhak untuk memperoleh kehidupan yang layak, tumbuh dan berkembang dengan baik, serta ikut serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mereka juga berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, serta menikmati hak dan kebebasan mereka.<sup>13</sup> Sebagai generasi penerus bangsa, anak seharusnya mendapatkan perhatian khusus, dengan memastikan perlindungan yang terjamin, baik dari segi pertumbuhan, fisik, psikis, mental, maupun sosial. Hal ini berlaku bagi mereka yang masih di bawah umur atau masih dalam pengawasan.<sup>14</sup>

Menurut Mohammad Taufik Makarao, anak adalah seseorang yang masih belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merujuk pada keturunan kedua, di mana kata "anak" digunakan sebagai lawan dari orang tua; orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah tumbuh dewasa. Sementara itu, dalam psikologi, anak adalah periode perkembangan yang dimulai dari bayi hingga usia lima atau enam tahun, yang biasanya dikenal sebagai periode prasekolah, dan berkembang hingga setara dengan usia sekolah dasar.

---

<sup>13</sup> Penjelasan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

<sup>14</sup> Lilik Mulyadi, Pengadilan Anak di Indonesia: Teori, Praktik dan Permasalahannya, (Bandung, :Mandar Maju,2005), h. 4-5

Menurut hukum yang berlaku di Indonesia, anak termasuk dalam kelompok yang rentan. Secara umum, penjelasan mengenai anak dalam peraturan Undang-Undang di Indonesia merujuk pada seseorang yang masih belum dewasa atau belum cukup umur. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), anak di bawah umur didefinisikan sebagai seseorang yang berusia antara 12 hingga 18 tahun (belum menikah). Undang-Undang ini juga membedakan anak yang terlibat dalam tindak pidana ke dalam tiga kategori:

- a. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA);
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban) (Pasal 1 angka 4 UU SPPA); dan
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi) (Pasal 1 angka 5 UU SPPA).<sup>15</sup>

Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak memiliki beragam bentuk, baik yang dilakukan tanpa alat maupun dengan menggunakan benda tertentu. Contohnya, kekerasan fisik dapat terjadi melalui pukulan dengan tangan kosong atau menggunakan benda seperti sapu, kemoceng, setrika, botol, dan sebagainya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

---

<sup>15</sup> Pasal 17 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak

Rumah Tangga telah mengatur ketentuan hukum terkait tindakan kekerasan dalam rumah tangga, termasuk perlindungan terhadap anak sebagai korban.

Beberapa pasal dalam undang-undang tersebut menguraikan bentuk-bentuk kekerasan yang dilarang serta sanksi bagi pelakunya :

- a. Pasal 2 ayat 1 dan 2 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur tentang lingkup keluarga dalam rumah tangga, yang mencakup suami, istri, dan anak. Individu yang memiliki hubungan keluarga dengan pihak yang disebutkan di atas, baik melalui hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, maupun perwalian, serta tinggal dalam satu rumah tangga, orang yang bekerja sebagai asisten rumah tangga dan tinggal dalam rumah tangga tersebut. Berdasarkan ketentuan pasal di atas, anak memiliki peran utama dalam suatu keluarga.
- b. Pasal 2 menjelaskan. Bahwa individu yang bekerja sebagaimana disebutkan dalam poin sebelumnya (huruf c) dianggap sebagai bagian dari keluarga selama mereka tinggal dalam rumah tangga tersebut.
- c. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memiliki beberapa tujuan utama, yaitu mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, memberikan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, meindak pelaku kekerasan dalam

rumah tangga. Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga agar tetap sejahtera.

d. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menetapkan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga berhak memperoleh berbagai bentuk perlindungan dan bantuan, antara lain:

1. Perlindungan yang dapat diberikan oleh keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, dan pihak lainnya, baik secara sementara maupun berdasarkan perintah perlindungan dari pengadilan.
2. Layanan kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan korban.
3. Pelayanan khusus yang menjamin kerahasiaan identitas korban.
4. Pendampingan dari pekerja sosial serta bantuan hukum selama proses pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pelayanan rohani

e. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab dalam melakukan upaya pencegahan terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

- f. Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyebutkan bahwa setiap individu yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dapat dikenakan sanksi pidana berupa hukuman penjara dengan maksimal lima tahun atau dikenai denda hingga Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- g. Pasal 45 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap individu yang terbukti melakukan kekerasan psikis dalam lingkungan rumah tangga dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal selama 3 (tiga) tahun dan denda hingga Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- h. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan seksual dapat dikenakan hukuman penjara hingga 12 (dua belas) tahun atau denda maksimal sebesar Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
- i. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur bahwa setiap orang yang meninggalkan orang lain dalam lingkungan rumah tangganya dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 3 (tiga) tahun atau denda hingga Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah regulasi hukum di Indonesia yang bertujuan untuk melindungi individu, khususnya perempuan dan anak-anak, dari segala bentuk kekerasan yang terjadi

dalam rumah tangga. Undang-undang ini memberikan dasar hukum untuk menegakkan hak-hak individu yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Pasal pertama menjelaskan tentang definisi KDRT, yang mencakup segala bentuk tindakan yang menyakitkan, merendahkan martabat, atau merugikan secara fisik, seksual, psikologis, atau ekonomi. Pasal kedua mengatur langkah-langkah perlindungan untuk korban KDRT, seperti penanganan medis, bantuan psikologis, tempat perlindungan sementara, serta pengaturan proses hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban. Pasal ketiga menyatakan tentang penegakan hukum terhadap pelaku KDRT, termasuk tindakan hukum dan sanksi yang dapat dikenakan.

Undang-undang ini juga menekankan pentingnya pencegahan KDRT melalui edukasi, peningkatan kesadaran masyarakat, dan pemberdayaan perempuan. Dari pasal-pasal tersebut, terlihat bahwa undang-undang ini secara jelas mencantumkan perlindungan hukum bagi individu yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, termasuk anak-anak, dengan pengaturan yang tegas di setiap pasalnya.

## **2. Bentuk Kekerasan Terhadap Anak**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 pada Pasal 5 mengatur bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anggota keluarga di dalam rumah tangga tersebut, baik berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran.

1. Pasal 6 menjelaskan bahwa kekerasan fisik yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah tindakan yang menyebabkan rasa sakit, menderita penyakit, atau mengalami luka berat.<sup>16</sup>
2. Pasal 7 menjelaskan bahwa kekerasan psikis yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah tindakan yang menyebabkan rasa takut, kehilangan kepercayaan diri, berkurangnya kemampuan menjalani kehidupan, perasaan tidak berdaya, serta penderitaan psikologis yang berat pada seseorang.<sup>17</sup>
3. Pasal 8 menjelaskan bahwa kekerasan seksual yang disebutkan dalam Pasal 5 huruf c mencakup beberapa bentuk. Pertama, tindakan pemaksaan hubungan seksual terhadap seseorang yang tinggal dalam lingkungan rumah tangga tersebut. Kedua, pemaksaan hubungan seksual antara salah satu anggota rumah tangga dengan orang lain untuk kepentingan komersial atau tujuan tertentu.<sup>18</sup>
4. Pasal 9 ayat (2) menjelaskan bahwa penelantaran yang dimaksud dalam ayat (1) juga mencakup tindakan yang menyebabkan ketergantungan ekonomi. Hal ini terjadi ketika seseorang membatasi atau melarang individu lain untuk bekerja, baik di dalam maupun di luar rumah, sehingga membuat korban berada dalam kendali pihak tersebut.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> *Ibid*

Pelanggaran terhadap hak anak atau tindakan kekerasan dapat terjadi dalam empat bentuk. Salah satunya adalah kekerasan fisik, yang mudah dikenali karena melibatkan tindakan seperti menampar, menendang, memukul, meninju, mencekik, mendorong, menggigit, membenturkan, serta mengancam dengan benda tajam. Umumnya, korban kekerasan fisik mengalami luka yang tampak jelas pada tubuhnya, seperti pendarahan, patah tulang, memar, atau cedera lainnya dengan tingkat keparahan yang bervariasi.<sup>20</sup>

Kedua, kekerasan psikologis merupakan bentuk kekerasan yang sulit dikenali karena tidak meninggalkan tanda fisik yang terlihat. Dampaknya dapat sangat memengaruhi kondisi emosional korban, menimbulkan perasaan tidak aman, ketidaknyamanan, serta rasa takut atau kecemasan yang berlebihan. Selain itu, kekerasan ini juga berpengaruh terhadap harga diri dan kepercayaan diri korban. Beberapa bentuk kekerasan psikologis meliputi penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan di depan orang lain, melontarkan ancaman, dan tindakan sejenis lainnya. Akibatnya, korban dapat mengalami perasaan rendah diri, minder, kehilangan rasa berharga, serta mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Bagong Suyanto dan Sri Sanituti ariadi, Op.Cit., hal. 115

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 115

Ketiga, kekerasan seksual merupakan bentuk kekerasan yang mencakup berbagai tindakan, seperti pemaksaan atau ancaman untuk melakukan hubungan seksual, penyiksaan, perilaku sadis, serta penelantaran seseorang, termasuk anak-anak. Kekerasan ini dapat terjadi di berbagai lingkungan, seperti sekolah, rumah, keluarga, maupun tempat tinggal mereka. Selain itu, kekerasan seksual juga dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak anak.<sup>22</sup>

Keempat, kekerasan ekonomi merupakan salah satu bentuk kekerasan yang banyak terjadi di masyarakat. Tindakan ini mencakup pelanggaran terhadap pasangan untuk bekerja, campur tangan dalam pekerjaan pasangan, menolak memberikan nafkah, mengambil uang, atau mengurangi jatah belanja bulanan. Pada anak-anak, kekerasan ekonomi terjadi ketika mereka dipaksa oleh orang tua untuk memberikan kontribusi finansial bagi keluarga, seperti diharuskan berjualan, mengemis, atau melakukan pekerjaan lain, yang sering ditemukan di lingkungan perkotaan.<sup>23</sup>

### **3. Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini tidak berdiri sendiri, melainkan mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya yang relevan. Berikut ini adalah tiga penelitian terdahulu yang berkaitan erat dengan topik kekerasan fisik

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hal. 115

<sup>23</sup> *Ibid*, hal. 116

terhadap anak dalam rumah tangga, baik dari sisi perlindungan korban maupun penegakan hukum.

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Judul Penelitian	Penulis	Fokus Kajian
1	Pendampingan Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga di UPT PPA Kota Makassar (Universitas Hasanuddin 2025)	Mustika Hajar	Proses pendampingan korban kekerasan fisik oleh lembaga perlindungan perempuan dan anak.
2	Penanganan Kekerasan Fisik terhadap Anak dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM (IAIN Syekh Nurjati Cirebon 2024)	Mohamad Fayyedh Andyva Hakim	Tinjauan hukum Islam dan HAM terhadap penanganan kasus kekerasan fisik anak.
3	Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Universitas Jenderal Soedirman 2022)	Annisha Nova Deshinta	Perlindungan hukum preventif dan represif terhadap korban anak oleh DPPPA.
4	Penegakan Hukum terhadap Pelaku Kekerasan Fisik pada Anak dalam Rumah Tangga Studi di Polresta Malang (Universitas Muhammadiyah Malang 2025)	Amelia Nurhaliza	Fokus pada proses penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pelaku KDRT fisik pada anak.

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun ketiga penelitian terdahulu membahas kekerasan fisik terhadap anak dalam rumah tangga, namun belum ada yang secara khusus membahas penegakan hukum terhadap pelaku di tingkat kepolisian. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) dalam hal fokus pada proses penegakan hukum di Polresta Malang terhadap pelaku kekerasan fisik terhadap anak.

#### **D. Lokasi Penelitian**

##### **1. Profil Polres Malang Kota**


Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resort (Polres) Kota Malang yang terletak di Jalan Jaksa Agung Suprpto No.19, Kelurahan Samaan, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Polresta Malang Kota memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukumnya. Secara geografis, Polresta Malang Kota berada di pusat Kota Malang, menjadikannya lokasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Dengan jumlah penduduk yang cukup padat serta dinamika sosial yang berkembang, Kota Malang sering menghadapi berbagai tantangan dalam hal keamanan dan ketertiban.

Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada bagaimana Polresta Malang Kota menjalankan tugas dan fungsinya dalam menegakkan hukum serta menjaga stabilitas keamanan di wilayahnya. Selain itu, Polresta Malang Kota juga berperan dalam memberikan pelayanan

kepada masyarakat, termasuk penanganan kasus kriminal, lalu lintas, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA). Dengan struktur organisasi yang terdiri dari berbagai satuan, seperti Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim), Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas), dan Satuan Sabhara, Polresta Malang Kota berupaya menjalankan tugasnya secara profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat

## 2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Polresta Malang Kota dirancang untuk memastikan pelaksanaan tugas kepolisian yang efektif dan efisien dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat. Berikut adalah susunan organisasi Polresta Malang Kota:



*Bagan 2.1 : Struktur Organisasi di Polresta Malang Kota*

### 3. Visi dan Misi Polres Malang Kota

Dalam menjalankan tugas sebagai penjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Malang, Polresta Malang Kota berpegang pada visi dan misi yang menjadi pedoman utama. Visi dan misi ini dirancang untuk memastikan setiap langkah kepolisian berorientasi pada pelayanan yang profesional, transparan, serta berkeadilan bagi seluruh masyarakat. Berikut adalah visi dan misi yang mendasari setiap kebijakan dan tindakan kepolisian di wilayah ini :

a. Visi :

Mewujudkan pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang optimal, memastikan penegakan hukum yang berkeadilan, serta membangun sinergi kepolisian yang aktif dan responsif terhadap perkembangan situasi.

b. Misi

1. Melakukan pemantauan dan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan melalui kegiatan intelijen, pengamanan, dan pendekatan kepada masyarakat.
2. Memberikan perlindungan, bimbingan, dan pelayanan yang mudah diakses, cepat tanggap, serta berlandaskan prinsip kesetaraan.

3. Menjaga ketertiban umum dan kelancaran lalu lintas guna memastikan keselamatan serta efisiensi mobilitas masyarakat dan distribusi barang.
4. Menjamin efektivitas dalam penanganan berbagai ancaman keamanan dalam negeri.
5. Mengembangkan konsep kepolisian berbasis masyarakat untuk mendorong kepatuhan hukum dan partisipasi aktif warga dalam menjaga keamanan.
6. Menegakkan hukum secara profesional dengan menjunjung tinggi objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas demi memberikan kepastian hukum serta keadilan.
7. Mengelola sumber daya kepolisian secara efisien, modern, serta berbasis akuntabilitas guna mendukung optimalisasi kinerja institusi.
8. Membangun kerja sama dengan berbagai lembaga nasional maupun internasional serta masyarakat dalam rangka memperkuat jejaring kemitraan dan koordinasi keamanan.

#### **4. Tugas dan Fungsi Polres Malang Kota**

Polresta Malang Kota memiliki peran utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan serta pelayanan kepada warga, serta melaksanakan berbagai tugas kepolisian lainnya di wilayah hukumnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam menjalankan fungsinya, Polresta Malang Kota bertindak sebagai berikut:

- a. Memberikan layanan kepolisian kepada masyarakat, termasuk penerimaan dan penanganan laporan, pengaduan, serta bantuan dan pertolongan. Selain itu, kepolisian juga bertugas mengamankan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, serta menangani pengurusan surat izin atau keterangan dan pengaduan terhadap tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- b. Melaksanakan intelijen di bidang keamanan guna mendukung deteksi dini dan peringatan dini terhadap potensi gangguan keamanan. Selain itu, kepolisian juga bertanggung jawab atas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi, laboratorium forensik lapangan, serta pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- c. Melakukan pembinaan kepada masyarakat, termasuk pemberdayaan melalui program perpolisian masyarakat serta pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa guna meningkatkan kesadaran hukum warga. Selain itu, kepolisian juga berperan dalam mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat serta mengoordinasikan pengawasan terhadap kepolisian khusus.

- d. Menjalankan fungsi Sabhara yang mencakup kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah. Fungsi ini juga mencakup penanganan pelanggaran ringan, pengamanan aksi unjuk rasa, pengendalian massa, serta pengamanan terhadap objek vital, destinasi wisata, dan tamu-tamu penting (VIP).
- e. Menjalankan fungsi lalu lintas dengan melakukan pengaturan dan pengawasan lalu lintas, menangani pelanggaran dan kecelakaan, serta mengurus registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Upaya ini dilakukan guna menegakkan hukum serta menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
- f. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **5. Profil Unit Pelayanan Perempuan dan Anak**

Polresta Malang Kota memiliki Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di bawah Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) yang bertugas menangani berbagai kasus kekerasan, termasuk KDRT. Satuan Reserse Kriminal merupakan unit pelaksana tugas utama di Polres Malang Kota yang berada di bawah Kapolres Malang Kota. Satuan Reskrim bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, serta pengawasan dalam proses penyidikan tindak pidana. Selain itu, satuan ini juga menjalankan fungsi identifikasi, laboratorium

forensik lapangan, serta pembinaan, koordinasi, dan pengawasan terhadap PPNS.

Kasus yang melibatkan perempuan dan anak terutama anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polres Malang Kota, ditangani oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). Unit PPA dikepalai oleh Kepala Unit PPA, yang selanjutnya disebut Kanit PPA. Unit PPA berfungsi sebagai unsur pelayanan dan staf pelaksana yang berada di bawah Dir I/Kam dan Trannas Bareskrim Polri, Kasat Opsnal Dit Reskrim Um Polda Metro Jaya, Kasat Opsnal Dit Reskrim Polda, serta Kasat Reskrim Polri.<sup>24</sup> Unit PPA memiliki tugas utama dalam memberikan layanan perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan, sekaligus menegakkan hukum terhadap perempuan dan anak yang berstatus sebagai pelaku tindak pidana.<sup>25</sup>

Sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, pemerintah bertanggung jawab dalam memberikan layanan bagi korban dengan berbagai langkah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Langkah-langkah tersebut meliputi:

---

<sup>24</sup> Pasal 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia

<sup>25</sup> Pasal 1 Ayat 9 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/ atau Korban Tindak Pidana

- a. Menyediakan ruang khusus di kantor kepolisian untuk menangani korban.
- b. Menyediakan personel yang terdiri dari aparat penegak hukum, tenaga medis, pekerja sosial, serta pembimbing rohani.
- c. Mengembangkan sistem dan mekanisme kerja sama dalam program layanan yang mudah diakses oleh korban.
- d. Menjamin perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, serta teman korban guna memastikan keamanan mereka selama proses penanganan kasus.

Tugas Kepala Unit PPA (Kanit PPA) diatur dalam Pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 10 Tahun 2007, yang mencakup:

- a. Menangani, mengawasi, mengendalikan, serta memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan.
- b. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, serta penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan yang melibatkan perempuan dan anak.
- c. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan lembaga pemerintah, non-pemerintah, serta pihak terkait lainnya dalam upaya perlindungan korban serta penegakan hukum bagi pelaku kejahatan terhadap perempuan dan anak